

# BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 38 TAHUN 2023

### **TENTANG**

# PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH SOSIAL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI PATI,

- Menimbang: a. bahwa keberadaan orang terlantar, gelandangan dan pengemis, eks orang dengan gangguan jiwa dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya yang terjaring razia merupakan salah satu masalah yang menggangu ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta nilai estetika di Kabupaten Pati;
  - b. bahwa penyediaan rumah singgah merupakan salah satu upaya untuk memberikan bantuan pelayanan sementara bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah dapat berbentuk rumah singgah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
  Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
  Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
  Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang . . .

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 147);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH SOSIAL.

BAB I

# KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah . . .

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3AKB adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.
- 5. Rumah Singgah Sosial adalah tempat pelayanan sementara bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan hasil *assesment*.
- 6. Layanan Rumah Singgah Sosial adalah pelayanan dan penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai standar pelayanan minimal.
- 7. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosial, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- 8. Penanggung Jawab PPKS adalah seseorang yang mewakili masyarakat atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap PPKS yang diserahkan kepada Rumah Singgah Sosial.
- 9. Penerima Layanan Rumah Singgah Sosial yang selanjutnya disebut Penerima Layanan adalah PPKS yang terdiri dari penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis yang dipersiapkan mendapatkan pelayanan lebih lanjut.
- 10. Assesment adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi tentang PPKS yang akan diberikan layanan pada Rumah Singgah Sosial sebagai dasar pemberian layanan sosial.

- 11. Rujukan adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan sosial dari dan/atau ke Rumah Singgah Sosial dalam rangka memberikan layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan PPKS baik dalam hal fasilitas, peralatan, dan/atau ketenagaan.
- 12. Petugas adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang menjalankan pelayanan dan penanganan pada Rumah Singgah Sosial.
- 13. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Pati.

Rumah Singgah Sosial dimaksudkan sebagai tempat pemberian Layanan Sosial sementara bagi PPKS berdasarkan hasil *Assesment*.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Rumah Singgah Sosial bertujuan untuk menyediakan tempat Layanan Sosial bagi PPKS sesuai dengan hasil Assesment.

### BAB II

# LAYANAN RUMAH SINGGAH SOSIAL

# Bagian Kesatu

Sasaran Penerima Layanan dan Pelaksana

# Pasal 4

Sasaran Penerima Layanan meliputi:

- a. penyandang disabilitas terlantar;
- b. lanjut usia terlantar;
- c. anak terlantar;
- d. gelandangan; dan/atau
- e. pengemis.

# Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Layanan Rumah Singgah Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AKB.
- (2) Penyelenggaraan Layanan Rumah Singgah Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 6 . . .

- (1) Layanan Rumah Singgah Sosial dilaksanakan oleh Petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pekerja sosial;
  - b. tenaga kesejahteraan sosial;
  - c. perawat kesehatan; dan/atau
  - d. Petugas penunjang Layanan Rumah Singgah Sosial lainnya.
- (3) untuk memenuhi kebutuhan perawat kesehatan dan Petugas penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan atau instansi terkait di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua

# Bentuk Layanan

# Pasal 7

- (1) Layanan Rumah Singgah Sosial terdiri atas:
  - a. layanan data dan pengaduan;
  - b. penyediaan permakanan;
  - c. penyediaan sandang;
  - d. penyediaan alat bantu;
  - e. penyediaan perbekalan kesehatan;
  - f. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial;
  - g. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandang dan atau pengemis;
  - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - i. pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
  - j. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga; dank.
  - k. layanan Rujukan.

(2) Dalam hal Penerima Layanan tidak memiliki identitas, maka Rumah Singgah Sosial dapat memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan melalui kerja sama dengan Dinas yang membidangi kependudukan dan catatan sipil dengan menggunakan domisili alamat Rumah Singgah Sosial.

# Bagian Ketiga

# Tata Cara Layanan

## Pasal 8

- (1) Layanan Rumah Singgah Sosial diberikan kepada sasaran Penerima Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan:
  - a. inisiatif yang bersangkutan;
  - b. kegiatan penertiban umum;
  - c. pengaduan Masyarakat; atau
  - d. penyerahan dari rumah sakit dan/atau lembaga rujukan lainnya.
- (2) Penerima Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan *Assessment* terlebih dahulu dari Petugas.
- (3) Hasil Assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan bentuk dan jenis Layanan Rumah Singgah Sosial yang diberikan kepada Penerima Layanan.
- (4) Layanan Sosial pada Rumah Singgah Sosial didasarkan pada kemampuan daya tampung, sarana dan prasarana.
- (5) Dalam hal kemampuan daya tampung, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendukung, dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain atau panti sosial.

# Pasal 9

- (1) Pelayanan Rumah Singgah Sosial dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Penerimaan PPKS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. PPKS yang diterima berdasarkan inisiatif yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1. identitas yang bersangkutan; dan
  - 2. surat pernyataan bersedia mematuhi aturan yang berlaku di Rumah Singgah Sosial;
- b. PPKS yang diterima berdasarkan hasil kegiatan penertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus disertai dengan berita acara serah terima yang disediakan oleh Rumah Singgah Sosial dan ditandatangani oleh Petugas dan instansi yang melaksanakan kegiatan penertiban umum;
- c. PPKS yang diterima berdasarkan hasil dari aduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - surat pengantar desa/kelurahan atau surat keterangan kepolisian di Daerah;
  - 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab PPKS;
  - surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan yang telah dilakukan oleh Penanggung Jawab PPKS; dan/atau
  - 4. Berita acara serah terima yang disediakan oleh Rumah Singgah Sosial dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- d. PPKS yang diterima berdasarkan hasil penyerahan dari rumah sakit dan/atau lembaga rujukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan syarat sebagai berikut:
  - surat pengantar dari rumah sakit atau lembaga rujukan lainnya;

- 2. surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan yang telah dilakukan oleh Penanggung Jawab PPKS; dan/atau
- Berita acara serah terima yang disediakan oleh Rumah Singgah Sosial dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (1) Terhadap PPKS yang telah diterima di Rumah Singgah Sosial, dilakukan beberapa tindakan oleh Petugas meliputi:
  - a. Assessment lanjutan;
  - b. perencanaan intervensi;
  - c. intervensi;
  - d. dokumentasi;
  - e. terminasi/pemutusan pelayanan;
  - f. reintegrasi sosial; dan/atau
  - g. memberikan layanan Rujukan.
- (2) Assessment lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penggalian informasi yang lebih dalam kepada Penerima Layanan untuk dilakukan intervensi.
- (3) Perencanaan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah dilakukan Assessment lanjutan untuk merencanakan tindak lanjut kepada Penerima Layanan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia.
- (4) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan pada hasil *Assessment*.
- (5) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendokumentasian kegiatan Rumah Singgah Sosial baik secara administrasi maupun hasil kegiatan.
- (6) Terminasi/pemutusan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila Penerima Layanan telah medapatkan pelayanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (7) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan setelah Penerima Layanan dinyatakan stabil dan dikembalikan ke masyarakat dan keluarga.
- (8) Layanan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa penyerahan Penerima Layanan kepada lembaga lain dengan didampingi Petugas.

- (1) Layanan Rumah Singgah Sosial dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak PPKS berada di Rumah Singgah Sosial.
- (2) Apabila berdasarkan hasil *Assessment* lanjutan membutuhkan waktu lebih dari 7 (tujuh) hari maka Layanan Rumah Singgah Sosial dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

### Pasal 12

- (1) PPKS yang telah selesai mendapatkan Layanan Rumah Singgah Sosial dilakukan:
  - a. Rujukan ke pihak lain; atau
  - b. pemulangan,

berdasarkan pertimbangan medis dan/atau sosial.

- (2) Dalam hal Rujukan ke pihak lain atau pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak keluarga, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas Penanggung Jawab PPKS;
  - b. berita acara serah terima penjemputan dan surat pendukung lainnya; dan
  - c. surat kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput bukan berasal dari pihak keluarga.

# Bagian Kemepat Sarana dan Prasarana

# Pasal 13

Sarana dan prasarana Rumah Singgah Sosial meliputi:

- a. bangunan gedung untuk layanan sosial dasar terdiri dari:
  - 1. ruang penerimaan;
  - 2. ruang tunggu;
  - 3. ruang pelayanan;

- 4. ruang Assessment;
- 5. ruang tata usaha/administrasi;
- 6. ruang pembinaan;
- 7. ruang Petugas;
- 8. ruang isolasi;
- 9. ruang lanjut usia;
- 10. ruang pengemis, gelandangan, dan orang terlantar;
- 11. ruang perawatan;
- 12. kamar mandi;
- 13. gudang;
- 14. garasi;
- 15. dapur; dan
- 16. kamar mandi khusus;
- b. prasarana yang terdiri dari:
  - 1. peralatan penunjang instalasi air;
  - 2. saluran instalasi pengelolaan air limbah;
  - 3. instalasi listrik, perkantoran, peralatan komunikasi, keamanan;
  - 4. peralatan teknis bagi Penerima Layanan; dan
  - 5. kendaraan operasional.

Pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Singgah Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### BAB III

# **PEMBIAYAAN**

# Pasal 15

Pembiayaan atas penyelenggaraan Rumah Singgah Sosial bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB IV

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 15 Desember 2023 Pj. BUPATI PATI,

> > ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

**JUMANI** 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 38

Salman sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SETDA IRWANTO, SH. MH A T Pembina Tingkat I NIP. 19670911 198607 1 001